



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 199/Pid.B/2011/PN.MU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PEMPIANUS A. Bin GASPARDATONG.**

Tempat lahir : Flores;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 01 Maret 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih V No. 37 Makassar;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : S M P;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d tanggal 16 Agustus 2011 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d tanggal 04 September 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 16 September 2011;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 September 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 19 Agustus 2011 No. 199 /Pen.pid/2011/ PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 18 Agustus 2011 No. 199 / Pen.pid/2011/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **PEMPIANUS A. Bin GASPARDATONG** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu karena *Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PEMPIANUS A. Bin GASPARDATONG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Box No.Pol DD 9980 OD;
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol DD 9980 OD;
 - 1 (satu) lembar SIM BI UMUM an. **PEMPIANUS ABUN** ;

Dikembalikan kepada Terdakwa yaitu **PEMPIANUS A. Bin GASPARDATONG**;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan tanpa plat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **ASIKIN**;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga dan antara Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2011 No. Reg Perk . PDM-74/MJU/Ep.2/08/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **PEMPIANUS A. Bin GASPARDATONG** pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011 sekitar jam 13.1`0 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di Jalan Poros Bunde Desa Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Mengemudikan kendaraan bermotor Mobil Truk Toyota Box No.Pol DD 9980 OD yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban Damadi meninggal dunia perbuatan yang terjadi dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, Terdakwa dari Tarailu menjual barang dan bermaksud ke mamuju dengan mengemudikan Mobil Truk Toyota Box DD 9980 OD bergerak dari arah Utara ke Selatan dan waktu itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang saksi DUHRI SAPUTRA yang duduk dipinggir sebelah kiri HILARIUS duduk di tengah;
- Dalam perjalanan saat melewati jalan lurus Pertamina tiba-tiba Terdakwa melihat dari jarak \pm 5 meter pengendara Sepeda Motor Suzuki Hitam tanpa plat yang bergerak dari arah Timur ke Barat memotong jalan sehingga Terdakwa tidak sempat mengerem Mobilnya dan Terdakwa menghindar ke kanan dan berhenti di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Utara ke Selatan akhirnya Terdakwa menabrak korban LACODE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa menabrak LACODE Terdakwa tidak menollong korban LACODE dan tidak tau keadaannya dan lukanya dalam posisinya LACODE;
- Bahwa akibat kejadian tersebut LACODE mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 047/90/VIII/2011/RSUD, tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDANG WIDAYANTI Nip : 198106072009012008 dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran 1 X 1 + Hematon ukuran 6 X 7 cm;
 - Luka robek pada dahi sebelah kiri ukuran 5 X 5 cm
 - Hematon pada mata kanan ukuran 5 X 5 cm;
 - Hematon pada alis sebelah kiri ukuran 5 X 5 cm;
 - Hematon pada pipi kanan ukuran 8 X 7 cm;
 - Hematon pada pipi kiri ukuran 8 X 9 cm;
 - Luka lecet samping mulut sebelah kiri ukuran 4 X 4 cm;
 - Luka robek pada bibir atas ukuran 1 X 0,5 cm;
 - Luka lecet pada kaki kanan ukuran 9 X 5 cm;
 - Luka lecet pada lutut kanan ukuran 3,5 X 3 cm;
 - Luka lecet pada lutut kiri ukuran 2 X 3 cm;
 - Luka robek pada ibu jari kanan ukuran 1 X 1 cm

Kesimpulan : Luka- lluka tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul;

- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut diatas LACODE akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian No : 047/44/VII/2011/RSUD, tanggal 02 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDANG WIDAYANTI dari rumah Sakit Umum Daerah Mamuju

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. DUHRI SAPUTRA Bin SISTRADI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Poros Bunde, Desa Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban LAODE meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu saksi menumpang di Mobil Truck Box dengan No.Pol. DD 9980 OD yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi duduk bertiga di depan dengan saksi HILARUS;
- Bahwa pada saat jalan lurus saksi melihat tiba-tiba dalam jarak sekitar 5 meter ada seorang pengendara Sepeda Motor yang memotong jalan dari arah Timur ke Barat sehingga Mobil yang saksi tumpangi berbenturan dengan Sepeda Motor yang memotong jalan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya benturan posisi Mobil yang saksi tumpangi lari ke kanan karena menghindar;
- Bahwa akibat benturan tersebut saksi melihat Mobil mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan pecah, kaca depan hancur, Mobil ringsek pada bagian depan sebelah kanan, sedangkan Sepeda Motor korban mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu kecepatan Mobil Terdakwa sekitar 60-70Km/Jam;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengern Mobil dan menghindar ke kanan akan tetapi Mobil tidak bisa berhenti, padahal selama perjalanan rem maupun klakson berfungsi dengan baik dan tidak pernah macet;
- Bahwa setelah terjadinya benturan Mobil yang saksi tumpangi berhenti di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Utara ke Selatan sedangkan Sepeda Motor korban maupun korban sendiri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahu karena setelah kecelakaan tersebut terjadi ada seorang warga yang saksi tidak kenal identitasnya menyuruh saksi lari ke kantor Polisi;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASIKIN Bin LADAMPENG.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Poros Bunde, Desa Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban LAODE meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah ada sopir yang menyampaikan kepada keluarga korban tentang kecelakaan tersebut lalu saksi langsung berangkat ke Puskesmas Tarailu ketika sampai di Puskesmas Tarailu saksi melihat korban mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan darah pada mulut dan hidung dan dalam keadaan sadar, dan tidak lama kemudian Dokter pada Puskesmas Tarailu merujuk korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju namun baru sekitar 10 menit berada di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi kejadian tersebut karena saksi tidak berada di tempat kejadian namun saksi melihat di kantor Polsek Sampaga Sepeda Motor korban mengalami rusak pada bagian samping sebelah kanan sedangkan Mobil Terdakwa mengalami rusak pada bagian depan dan kaca depan hancur;
- Bahwa saksi merupakan perwakilan dari keluarga korban dan meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari hukuman atau meringankan hukuman Terdakwa dan pihak keluarga tidak akan melakukan tuntutan apapun karena kecelakaan tersebut sudah merupakan takdir yang tidak dapat dielakkan lagipula keluarga korban sudah diberikan santunan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Poros Bunde, Desa Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban LAODE meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai Mobil Truck Toyota Box dengan No.Pol DD 9980 OD tujuan dari Tarailu ke Mamuju untuk berjualan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu DUHRI SAPUTRA yang duduk di pinggir sebelah kiri dan HILARUS yang duduk di tengah;
- Bahwa ketika berada di jalan lurus di depan Pertamina dalam jarak sekitar 5 meter Terdakwa melihat ada pengendara Sepeda Motor yang tiba-tiba memotong jalan sehingga Terdakwa menghindar ke kanan namun terjadi benturan sehingga Mobil yang Terdfakwa kemudian berhenti di pinggir jalan kanan;
- Bahwa pada saat itu ada yang menghalangi pandangan Terdakwa dan Terdakwa sendiri berkonsentrasi ke depan;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak mengerm Mobilnya, Terdakwa hanya menghindar ke kanan barulah setelah terjadi benturan Terdakwa mengerm Mobilnya dan berhenti di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Utara ke Selatan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak menolong korban karena Terdakwa takut sehingga Terdakwa langsung menuju ke Kantor Polsek Sampaga untuk menyerahkan diri;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa kaget sehingga tidak sempat membunyikan klakson, terdakwa hany banting stri ke kanan dan menghindar ke kanan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Box No.Pol DD 9980 OD;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol DD 9980 OD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM BI UMUM an. **PEMPIANUS ABUN;**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan tanpa plat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Poros Bunde, Desa Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban LAODE meninggal dunia;
- Pada benar Terdakwa dari Tarailu menjual barang dan bermaksud ke mamuju dengan mengemudikan Mobil Truk Toyota Box DD 9980 OD bergerak dari arah Utara ke Selatan dan waktu itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang saksi DUHRI SAPUTRA yang duduk dipinggir sebelah kiri HILARIUS duduk di tengah;
- Bahwa benar dalam perjalanan saat melewati jalan lurus Pertamina tiba-tiba Terdakwa melihat dari jarak \pm 5 meter pengendara Sepeda Motor Suzuki Hitam tanpa plat yang bergerak dari arah Timur ke Barat memotong jalan sehingga Terdakwa tidak sempat mengerm Mobilnya dan Terdakwa menghindar ke kanan dan berhenti di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Utara ke Selatan akhirnya Terdakwa menabrak korban LACODE;
- Setelah Terdakwa menabrak LACODE Terdakwa tidak menolong korban LACODE dan tidak tau keadaan korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut LACODE mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 047/90/VIII/2011/RSUD, tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDANG WIDAYANTI Nip : 198106072009012008 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka pada kepala dan mengeluarkan darah pada mulut dan hidung dengan kesimpulan luka- luka tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari luka-luka tersebut diatas LACODE akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian No : 047/44/VII/2011/RSUD, tanggal 02 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDANG WIDAYANTI dari rumah Sakit Umum Daerah Mamuju
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban LACODE;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, yang untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas terdakwa diperiksa didepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi **DUHRI SAPUTRA Bin SISTRADI** serta keterangan saksi **ASIKIN Bin LADAMPENG** serta keterangan terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **DUHRI SAPUTRA Bin SISTRADI** yang menyatakan bahwa Terdakwa mengendarai Mobil Truck Box dengan No.Pol DD 9980 OD dari Tarailu menjual barang dan bermaksud ke Mamuju bergerak dari arah Utara ke Selatan dan waktu itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang saksi **DUHRI SAPUTRA** yang duduk dipinggir sebelah kiri **HILARIUS** duduk di tengah perjalanan saat melewati jalan lurus Pertamina tiba-tiba Terdakwa melihat dari jarak \pm 5 meter pengendara Sepeda Motor Suzuki Hitam tanpa plat yang bergerak dari arah Timur ke Barat memotong jalan sehingga Terdakwa tidak sempat mengerm Mobilnya dan Terdakwa menghindar ke kanan dan berhenti di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Utara ke Selatan akhirnya Terdakwa menabrak korban **LACODE**, dengan demikian terbukti bahwa terdakwa menabrak korban pada saat terdakwa sedang mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa kelalaian diartikan dengan tidak hati-hati dan tidak menduga-duga sebagaimana yang seharusnya dilakukan, bahwa kelalaian yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersumber dari perbuatan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2011 sekitar jam 13.00 wita di Jalan Poros Bunde, Desa Tarailu, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban **LAODE** meninggal dunia;
- Pada benar Terdakwa dari Tarailu menjual barang dan bermaksud ke Mamuju dengan mengemudikan Mobil Truk Toyota Box DD 9980 OD bergerak dari arah Utara ke Selatan dan waktu itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang saksi **DUHRI SAPUTRA** yang duduk dipinggir sebelah kiri **HILARIUS** duduk di tengah;
- Bahwa benar dalam perjalanan saat melewati jalan lurus Pertamina tiba-tiba Terdakwa melihat dari jarak \pm 5 meter pengendara Sepeda Motor Suzuki Hitam tanpa plat yang bergerak dari arah Timur ke Barat memotong jalan sehingga Terdakwa tidak sempat mengerm Mobilnya dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar ke kanan dan berhenti di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Utara ke Selatan akhirnya Terdakwa menabrak korban LACODE;

- Setelah Terdakwa menabrak LACODE Terdakwa tidak menolong korban LACODE dan tidak tau keadaan korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut LACODE mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 047/90/VIII/2011/RSUD, tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDANG WIDAYANTI Nip : 198106072009012008 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka pada kepala dan mengeluarkan darah pada mulut dan hidung dengan kesimpulan luka- luka tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul;
- Bahwa benar akibat dari luka-luka tersebut diatas LACODE akhirnya meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian No : 047/44/VII/2011/RSUD, tanggal 02 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDANG WIDAYANTI dari rumah Sakit Umum Daerah Mamuju

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena terdakwa mengendarai sepeda motornya, dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam dan bahwa saat itu keadaan jalan cerah di siang hari dan situasi jalan beraspal kering dan lebar, serta Terdakwa yang tidak membunyikan klakson ataupun langsung mengerm kendaraannya begitu melihat ada seorang pengendara Sepda Motor yang sedang melintas, dengan keadaan-keadaan tersebut seharusnya terdakwa dapat menduga bahwa, seharusnya terdakwa bersikap lebih hati-hati mengendarai kendaraannya dan berjalan pelan pada saat melihat pengendara Sepeda Motor yang memotong jalan tersebut sambil membunyikan klakson ataupun langsung mengerm kendaraannya untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun sikap hati-hati tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menguasai kendaraannya, akibatnya terdakwa tidak dapat lagi menghindari dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban LACODE, dari sikap terdakwa tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraannya yang mengakibatkan korban LACODE meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam visum et repertum Nomor : 047/90/VIII/2011/RSUD, tanggal 12 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDANG WIDAYANTI dari rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan yang lain;
- Terdakwa tidak membunyikan klakson;

Hal - hal yang meringankan :

- Antara terdakwa dengan keluarga korban LACODE telah terjadi perdamaian;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PEMPIANUS A. Bin GASPARDATONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kealpaannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh hari)** serta denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Box No.Pol DD 9980 OD;
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol DD 9980 OD;
 - 1 (satu) lembar SIM BI UMUM an. **PEMPIANUS ABUN**;

Dikembalikan kepada Terdakwa yaitu **PEMPIANUS A. Bin GASPARDATONG**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan tanpa plat;

Dikembalikan kepada **ASIKIN**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Kamis, tanggal 22 September 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : **HERBERT HAREFA, SH** selaku Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, SH** dan **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.LL.M** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **TAUFAN, S.H**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **H SYAMSUL ALAM, S.H, M.H**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SYAFRUDDIN, SH

HERBERT HAREFA, S.H

FAISAL KABARUDDIN TAQWA, S.H.LL.M

PANITERA PENGGANTI

TAUFAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)